



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXX Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 01 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/6/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hlm. 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXX, lahir tanggal 21 Mei 2019;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2016 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah gaji kepada Penggugat, yakni sewaktu Penggugat menanyakan jumlah penghasilan Tergugat, Tergugat tidak mau memberitahu tanpa Penggugat ketahui alasan yang jelas, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2020 disebabkan ketika Tergugat berhenti bekerja dipertambangan batu bara dan mendapat pesangon, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti kendaraan Penggugat dan Tergugat dengan yang baru agar Penggugat bisa ikut memakai dan tidak meminjam kendaraan milik orang tua Penggugat lagi, namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat

Hlm. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian di persidangan, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Ahmad Jumaidi, S.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 November 2021 dengan register perkara nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 4 (empat) memang benar rumah tangga sudah tidak harmonis namun sebabnya tidak sepenuhnya benar karena Tergugat tetap

Hlm. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Penggugat dan Tergugat mau saja memberitahu Penggugat tentang penghasilan Tergugat, namun dengan syarat Penggugat tidak boleh memberitahu orang lain karena ini merupakan urusan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak setuju dengan syarat tersebut;

- Bahwa posita point 5 (lima) memang benar terjadi puncak pertengkaran, namun Tergugat masih sering datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat;
- Bahwa posita nomor 6 (enam) benar, sudah ada usaha damai dari pihak keluarga, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa atas posita nomor 7 (tujuh), Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini dan keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, kecuali jawaban Tergugat yang dianggap benar oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam posita nomor 4 memang benar, tapi syarat yang diajukan Tergugat sangat tidak masuk akal, sehingga Penggugat tidak setuju;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam posita nomor 5 adalah benar, Tergugat memang sering dating, namun hanya untuk menjenguk anak saja sejak Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/6/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan

Hlm. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. SAKSI, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pandulangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat yang terbuka masalah gaji kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hlm. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut, meski Tergugat masih sering datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, tempat tanggal lahir Tanayung 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pandulangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang tidak mau jujur dalam masalah keuangan dan penghasilan yang diterima Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita saja;

Hlm. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang, namun Penggugat tidak mau, sehingga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, yaitu **XXXXXX**, tempat tanggal lahir **XXXX**, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, tempat kediaman di **XXXXXXX** Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan **XXXXX** Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai istri yang bernama **XXXX** yaitu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat yang menderita stroke sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena yang saksi ketahui Tergugat masih sering menemui Penggugat meski pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan kepada putusan Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7

Hlm. 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama **Ahmad Jumaidi, S.H.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jls. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara

Hlm. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana alat bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 2012, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat kepada Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 R. Bg dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan apa yang dilihat dan dialami saksi sendiri yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang tidak mau terbuka masalah penghasilan atau gaji Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Tergugat telah pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas *billijkheid beginsel* Tergugat wajib membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi, namun karena Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan secara formil tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis hakim menilai bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat yang tidak mau terbuka masalah keuangan keluarga yaitu masalah gaji yang diterima Penggugat;

Hlm. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang, sehingga selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) sesuai

Hlm. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 20 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan atau tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Mufidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jumaidi, S.H.
Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 570.000,00

Hlm. 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2021